



**PUTUSAN**

Nomor 13 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO alm.;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/26 Juni 1953;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tawakal XI Nomor 1 A RT. 08/09  
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO alm. bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pemakaian itu menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO alm. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05944 atas nama EDY HARTONO;
  - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05976 atas nama DJOKO SUKAMTONO;
  - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05977 atas nama DJOKO SUKAMTONO;
  - Hasil pengecekan Identitas TANU DJAHARIANTO dari Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang (hasil tidak tercatat di Data Base Desa Kampung Melayu Barat);
  - Hasil pengecekan Identitas TANU DJAHARIANTO dari Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang (hasil tidak tercatat di Data Base

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluknaga Sdr. TANU DJAHARIANTO sebagai warga Desa Kampung Melayu Barat);

- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Register Buku C Desa Girik Nomor 727 atas nama IDRIS dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Register Buku C Desa Girik Nomor 823 atas nama MARDI B H. DJAFAR dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan Girik C Nomor 727 atas nama IDRIS dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan Girik C Nomor 823 atas nama MARDI B H. DJAFAR dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) lembar Girik C Nomor 727/1992 atas nama IDRIS;
- Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Juli 1990 sudah terima uang dari Terdakwa untuk pembayaran tanah seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di Desa Dadap, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Juli 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT Graha Cemerlang Goup) untuk pembayaran sebagian transaksi jual beli tanah seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Dadap, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Girik atas nama Tanu Wijaya, Tanu Djahariantanto uang sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Fotokopi Kuitansi tanggal 1 Agustus 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT. Graha Cemerlang Group) untuk pembayaran tanda jadi tanah 15 (lima belas) Ha milik Tanu Wijaya dan Tanu Djahariantanto uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Agustus 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT. Cemerlang Graha Group) untuk pembayaran pelunasan transaksi jual beli tanah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Ha milik Tanu Wijaya dan Tanu Djahariato uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 05944 atas nama DJOKO SUKAMTONO dengan lampiran sebagai berikut Fotokopi AJB Nomor 580/Kosambi/1995, Fotokopi Girik C Nomor 823 atas nama AMIN, dan Surat pernyataan kesaksian yang diketahui oleh Lurah Dadap atas nama SUBUR JOHARI tahun 2009;

Dikembalikan kepada saksi Cucu Sudrajat;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 05944/Dadap seluas 2.513 (dua ribu lima ratus tiga belas) m<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUKAMTONO (sudah dibalik nama menjadi atas nama EDI HARTONO);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 05976/Dadap seluas 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) m<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUKAMTONO;

Dikembalikan kepada Saksi EDI HARTONO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 681/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 28 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh melakukan keterangan palsu kedalam surat otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05944 atas nama EDY HARTONO;
  - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05976 atas nama DJOKO SUKAMTONO;
  - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05977 atas nama DJOKO SUKAMTONO;
  - Hasil pengecekan Identitas TANU DJAHARIANTO dari Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang (hasil tidak tercatat di Data Base Desa Kampung Melayu Barat);
  - Hasil pengecekan Identitas TANU DJAHARIANTO dari Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang (hasil tidak tercatat di Data Base Kecamatan Teluknaga Sdr. TANU DJAHARIANTO sebagai warga Desa Kampung Melayu Barat);
  - 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Register Buku C Desa Girik Nomor 727 atas nama IDRIS dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Register Buku C Desa Girik Nomor 823 atas nama MARDI B H. DJAFAR dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar hasil pengecekan Girik C Nomor 727 atas nama IDRIS dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar hasil pengecekan Girik C Nomor 823 atas nama MARDI B H. DJAFAR dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar Girik C Nomor 727/1992 atas nama IDRIS;
  - Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Juli 1990 sudah terima uang dari Terdakwa untuk pembayaran tanah seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di Desa Dadap, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang untuk uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Juli 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT Graha Cemerlang Goup) untuk pembayaran sebagian transaksi jual beli tanah seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Dadap, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Girik atas nama Tanu Wijaya, Tanu Djahariato uang sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Fotokopi Kuitansi tanggal 1 Agustus 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT. Graha Cemerlang Group) untuk pembayaran tanda jadi tanah 15 (lima belas) Ha milik Tanu Wijaya dan Tanu Djahariato uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Agustus 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT. Cemerlang Graha Group) untuk pembayaran pelunasan transaksi jual beli tanah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Ha milik Tanu Wijaya dan Tanu Djahariato uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 05944 atas nama DJOKO SUKAMTONO dengan lampiran sebagai berikut: Fotokopi AJB Nomor 580/Kosambi/1995, Fotokopi Girik C Nomor 823 atas nama AMIN, dan Surat pernyataan kesaksian yang diketahui oleh Lurah Dadap atas nama SUBUR JOHARI tahun 2009;

Dikembalikan kepada saksi Cucu Sudrajat;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 05944/Dadap seluas 2.513 (dua ribu lima ratus tiga belas) m<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUKAMTONO (sudah dibalik nama menjadi atas nama EDI HARTONO);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 05976/Dadap seluas 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) m<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUKAMTONO;

Dikembalikan kepada saksi EDI HARTONO;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2023/PT BTN tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 681/Pid.B/2023/PN Tng tertanggal 28 Juli 2023, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh melakukan keterangan palsu kedalam surat otentik";
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti :
    - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05944 atas nama EDY HARTONO;
    - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05976 atas nama DJOKO SUKAMTONO;
    - Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 05977 atas nama DJOKO SUKAMTONO;
    - Hasil pengecekan Identitas TANU DJAHARIANTO dari Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang (hasil tidak tercatat di Data Base Desa Kampung Melayu Barat);
    - Hasil pengecekan Identitas TANU DJAHARIANTO dari Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang (hasil tidak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat di Data Base Kecamatan Teluknaga Sdr. TANU DJAHARIANTO sebagai warga Desa Kampung Melayu Barat);
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Register Buku C Desa Girik Nomor 727 atas nama IDRIS dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Daftar Register Buku C Desa Girik Nomor 823 atas nama MARDI B H. DJAFAR dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar hasil pengecekan Girik C Nomor 727 atas nama IDRIS dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar hasil pengecekan Girik C Nomor 823 atas nama MARDI B H. DJAFAR dari Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
  - 1 (satu) lembar Girik C Nomor 727/1992 atas nama IDRIS;
  - Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Juli 1990 sudah terima uang dari Terdakwa untuk pembayaran tanah seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di Desa Dadap, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Juli 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT Graha Cemerlang Goup) untuk pembayaran sebagian transaksi jual beli tanah seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Dadap, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Girik atas nama Tanu Wijaya, Tanu Djahariato uang sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
  - Fotokopi Kuitansi tanggal 1 Agustus 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT. Graha Cemerlang Group) untuk pembayaran tanda jadi tanah 15 (lima belas) Ha milik Tanu

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wijaya dan Tanu Djaharianto uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Agustus 1990 sudah terima uang dari PT. Mekar Cemerlang (PT. Cemerlang Graha Group) untuk pembayaran pelunasan transaksi jual beli tanah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Ha milik Tanu Wijaya dan Tanu Djaharianto uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 05944 atas nama DJOKO SUKAMTONO dengan lampiran sebagai berikut: Fotokopi AJB Nomor 580/Kosambi/1995, Fotokopi Girik C Nomor 823 atas nama AMIN, dan Surat pernyataan kesaksian yang diketahui oleh Lurah Dadap atas nama SUBUR JOHARI tahun 2009;

Dikembalikan kepada Saksi CUCU SUDRAJAT;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 05944/Dadap seluas 2.513 (dua ribu lima ratus tiga belas) m<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUKAMTONO (sudah dibalik nama menjadi atas nama EDI HARTONO);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 05976/Dadap seluas 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) m<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUKAMTONO;

Dikembalikan kepada Saksi EDI HARTONO;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* Nomor Perkara 681/Pid.B/2023/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 109/PID/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* Nomor Perkara 681/Pid.B/2023/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 109/PID/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 22 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai Hukum Pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 681/Pid.B/2023/PN Tng tertanggal 28 Juli 2023, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, yang menyatakan Terdakwa H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh melakukan keterangan palsu kedalam surat otentik" oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Penuntut Umum berdasarkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Saksi Idris memiliki tanah empang dengan luas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dengan bukti kepemilikan berupa Girik C Nomor 727 Tahun 1992 tercatat pada buku Desa Dadap Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dan menitipkan tanah tersebut kepada Sdr. Indra, serta sewaktu Sdr. Indra pulang kampung ternyata tanah tersebut sudah dipasang plang atas nama Djoko Sukamtono dan tanah telah diurug oleh Saksi Edy Hartono atas permintaan Sdr. Ian (alm.) dan Terdakwa. Namun oleh karena Sdr. Ian (alm.) dan Terdakwa tidak mampu membayar jasa pengurusan tersebut, lalu Sdr. Ian (alm.) dan Terdakwa menjual tanah atas nama Djoko Sukamtono seluas 68.350 (enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) m<sup>2</sup> berdasarkan Girik Nomor 823/3 termasuk tanah yang diurug seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> milik Saksi Idris berdasarkan Girik C Nomor 727/1982 dengan harga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>, kemudian Saksi Djoko Sukamtono diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani akta jual beli;

- Bahwa Saksi Djoko Sukamtono seolah-olah telah membeli bidang tanah dari Tanu Djahariato pada tahun 2009 dengan alas hak berupa Girik Nomor 823/3 yang ditanda tangani oleh Sdr. Makmun sebagai Kepala Desa tahun 1995 dengan luas 68.350 (enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) m<sup>2</sup> (termasuk didalamnya tanah milik Saksi Idris seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> dengan alas hak Girik C Nomor 727/1982), disaksikan oleh Subur Johari sebagai Kepala Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, padahal Subur Johari menjabat sebagai Kepala Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan Girik C Nomor 823/1978 Ps. 27 D.I. atas nama Amin tidak tercatat di Register Kelurahan Dadap,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024



Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, namun yang tercatat di Register Kelurahan Dadap Girik C Nomor 823/1978 atas nama Mardi BH Djafar, sedangkan Saksi Idris tidak menjual tanah miliknya kepada Saksi Djoko Sukamtono dan Saksi Subur Johari tidak pernah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Girik C Nomor 823 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Djoko Sukamtono merugikan Saksi Idris;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa sejak semula sudah mengetahui tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> dari keseluruhan tanah yang dijual seluas 68.350 (enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) m<sup>2</sup> yang dijualnya tersebut adalah milik Saksi Idris, namun Terdakwa mempunyai itikad buruk (*mens rea*) untuk membuat Surat Keterangan seolah-olah tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> milik Tanu Djahrianto dijual kepada Saksi Djoko Sukamtono, lalu Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Edy Hartono demi keuntungan pribadinya, untuk itu perbuatan Terdakwa yang demikian adalah melawan hukum dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024





demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO bin BUNTORO alm.** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**  
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP.196001211992121001**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2024